



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 268/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**NUR YASIN bin H. HASAN LUTFI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kauman No. 82 RT. 11 RW. 02 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**JANATULLOH binti H. RUSDI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Penjalinan RT. 42 RW. 04, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOCHAMAD MOCHTAR, SH. M.Si.**, Advokat yang beralamat di Jalan Joyosari 563 Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Pebruari 2007, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1428 H. Nomor : 168/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa harta- harta yang berupa :
    - 2.1. Hasil penjualan mobil Honda Fit warna telor asin tahun 2003 Nopol : N707 DJ atas nama Nur Yasin (Tergugat) sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
    - 2.2. Sebuah bangunan rumah yang terletak di atas tanah atas nama I'anatullah disebut juga Hj. Janatulloh (Penggugat) dengan batas- batas :

sebelah utara : tanah milik Agus;

sebelah timur : rumah milik P. Mun dan P. Suwo;

sebelah selatan : Jalan;

sebelah barat : rumah milik P.Paimut,

sebagaimana sertifikat hak milik No. 268 atas nama I'anatulloh terletak di jalan Kauman No. 82 RT. 11 RW. 02 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
    - 2.3. Sebuah bupet besar;
    - 2.4. Sebuah mesin cuci merk LG;
    - 2.5. 1 stel meja kursi;
    - 2.6. Sebuah Kulkas;
    - 2.7. 2 buah dipan ukuran besar;
    - 2.8. Sebuah almari 2 (dua) pintu;
    - 2.9. 4 buah karpet ukuran besar;
    - 2.10. Sebuah karpet ukuran kecil;
    - 2.11. Sebuah Majigjar;
    - 2.12. Sebuah Rice Cooker;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian harta- harta tersebut dalam diktum 2 (dua);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta-harta tersebut dalam diktum 2 (dua) kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian hak gini Penggugat dari hasil penjualan harta tersebut dalam diktum 2.1. (dua titik satu) yaitu sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikuasai Tergugat dapat diperhitungkan sebagai bagian hak Gono Tergugat yang telah diterima;
5. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1428 H. Nomor : 168/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Oktober 2007 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 22 Oktober 2007 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 26 Oktober 2007 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 5 Nopember 2007 Nomor : 168/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1428 H. Nomor : 168/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding , Tergugat / Pembanding telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban pertama secara tertulis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR eksepsi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut tidak menyangkut perihal hakim tidak berkuasa untuk mengadili perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkaranya, hal ini karena telah sejalan dengan ketentuan pasal 136 HIR. Oleh karena itu eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat Prinsipal beserta Kuasa Hukum masing-masing (bukti T.2) pada tanggal 24 April 2007 telah terjadi kesepakatan bersama bahwa harta bersama yang belum dibagi serta belum adanya penyelesaian adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah mobil merk Honda Vit tahun 2003 No. Pol. N-707-DJ, atas nama NUR YASIN ( mobil tersebut telah dijual sebelum Perceraian);

2. Sebuah bangunan rumah beserta tanahnya :

- Tanahnya , berasal dari pemberian orang- tua Penggugat, hal ini telah disepakati oleh Tergugat;
- Bangunan rumah, yang membangun adalah Tergugat sehingga harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

3. Perabot rumah- tangga ;

Semua perabot rumah- tangga ini sudah disepakati dibagi menjadi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 Agustus 2007, Tergugat / Pembanding menyampaikan kesimpulan perihal harta bersama, yang pada prinsipnya sama dengan apa yang dituangkan dalam hasil kesepakatan bersama pada tanggal 24 April 2007 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

a). Sebuah mobil Honda Fit warna telur asin tahun 2003 Nopol N 707 DJ atas nama Nur Yasin sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);

b). Sebuah bangunan rumah yang terletak di atas tanah atas nama I'anatullah disebut juga Hj. Janatulloh dengan batas- batas :

- sebelah Utara : tanah milik Agus;
- sebelah Timur : rumah milik P. Mun dan P. Suwo;
- sebelah Selatan : Jalan;
- sebelah barat : rumah milik P.Paimut, sebagaimana sertifikat hak milik No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268 atas nama I'اناتulloh terletak di  
jalan Kauman No. 82 RT. 11 RW. 02 Desa  
Gondanglegi Kulon, Kecamatan  
Gondanglegi, Kabupaten Malang;

c). Perabot rumah tangga berupa :

- Sebuah bupet besar;
- Satu (1 ) stel meja kursi;
- Sebuah mesin cuci merk Thosiba (yang benar LG);
- Sebuah Kulkas;
- 2 buah dipan ukuran besar;
- Sebuah almari 2 (dua) pintu;
- 4 buah karpet ukuran besar;
- Sebuah karpet ukuran kecil;
- Sebuah Majigjar;
- Sebuah Rice Cooker;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat yang telah menjual sebuah mobil HONDA VIT tahun 2003 Nopol N 707 DJ atas nama NUR YASIN kepada orang lain seharga Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri sah serta telah digunakan untuk keperluan keluarga dan untuk modal kerja sebelum adanya gugatan perceraian, ternyata perbuatan hukum pengalihan hak atas harta bersama tersebut tidak melibatkan dan tanpa persetujuan Penggugat dengan alasan Penggugat pada waktu itu telah pergi meninggalkan Tergugat dan kedua orang anaknya tanpa pamit atau tanpa seijin Tergugat sebagai suami (jawaban Tergugat tanggal 27 Pebruari 2007) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa arti kata “ atas persetujuan “ maknanya adalah atas kehendak atau keinginan suami dan istri, sehingga dengan demikian persetujuan oleh satu pihak yaitu suami atau istri tidak dapat dilakukan baik itu secara terang-terangan atau secara diam-diam dalam hal satu pihak bertindak atas harta bersama tersebut, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/ Pdt./1997 tanggal 24 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berhubung sebuah mobil HONDA VIT tahun 2003 Nopol N 707 DJ atas nama NUR YASIN merupakan bagian dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat, maka uang hasil penjualan mobil seharga Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) tersebut adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mendapat 50 % lima puluh persen (seperdua) dari seluruh harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat pada petitum IX tentang tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan membagi harta bersama yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkraacht van Gewijsde ) sampai dengan dibaginya obyek sengketa kepada Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 307 K/Sip/ 1976 tanggal 7 Desember 1976 dinyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada petitum IX harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, namun demikian menurut Pengadilan Tinggi Agama, hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, sehingga dengan tambahan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat, akan Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1428 H. Nomor : 168/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Hasil penjualan sebuah mobil HONDA VIT tahun 2003 No. Pol : N 707 DJ a.n. NUR YASIN (Tergugat) sebanyak Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sebuah bangunan rumah yang terletak di atas tanah atas nama I'anatullah disebut juga Hj. Janatulloh (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Agus;

Sebelah Timur : Rumah milik P. Mun dan P. Suwo;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Rumah milik P. Paimut, sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama I'anatulloh yang terletak di Jalan Kauman Nomor 82 RT. 11 RW. 02, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;

2.3. Sebuah bupet besar ;

2.4. Sebuah mesin cuci merk LG ;

2.5. 1 (satu) stel meja kursi;

2.6. Sebuah kulkas;

2.7. 2 (dua) buah dipan ukuran besar;

2.8. Sebuah almari 2 (dua) pintu ;

2.9. 4 (empat) buah karpet ukuran besar;

2.10. Sebuah karpet ukuran kecil;

2.11. sebuah magig jar ;

2.12. Sebuah Rice Cooker;

3. menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

5. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,  
M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MARSAID, S.H.,  
M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Meterai

Oleh :

----- Rp.

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI

6.000,-

AGAMA

2. Pemberkasan

SURABAYA,

----- Rp. 94.000,-

Jumlah -----

Rp. 100.000,-

**M. MUNIR, S.H.**

(seratus ribu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)